



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN

**NOMOR 101-K/PM II-08/AU/VII/2021**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NUGROHO CAHYADI WIBOWO
Pangkat, NRP	: Peltu, 521101
Jabatan	: Ba Operator Komputer Set
Kesatuan	: Denma Mabasau
Tempat dan tanggal lahir	: Jakarta, 11 Desember 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Khatolik
Tempat tinggal	: Jalan Iswahyudi 3 BE 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih Bekasi

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Mabasau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/48/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/175/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Hal. 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/15/II/2021 tanggal 2 Februari 2021.
  - c. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-III Nomor Kep/20/III/2021 tanggal 4 Maret 2021.
  - d. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-IV Nomor Kep/25/IV/2021 tanggal 1 April 2021.
  - e. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-V Nomor Kep/30/V/2021 tanggal 3 Mei 2021.
  - f. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-VI Nomor Kep/33/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/63/PM II-08/AU/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021.
  4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/72/PM.II-08/AU/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Satuan Polisi Militer Nomor Pom-401/A/Idik-003/II/2021/Hlm tanggal 10 Februari 2021.

Hal. 2 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabasau selaku Papera Nomor Kep/34/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/76/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/101-K/PM II-08/AU/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Panitera Nomor Tap/101/PM.II-08/AU/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/101-K/PM II-08/AU/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 tentang Hari Sidang.
  6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/76/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
    - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Secara Laboratoris.

b) 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6185/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Mabes Polri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:

a) 2 (dua) buah tabung kaca ukuran 3,0 ml berisikan darah.

b) 4 (empat) buah cangklong kaca bekas pakai.

c) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0775 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.

d) 1 (satu) buah alat bong kaca yang sudah dirangkai.

e) 1 (satu) buah cotton but bekas.

f) 2 (dua) buah kaca purex sudah terpakai.

Hal. 4 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



- g) 2 (dua) buah korek api yang sudah rakit.
  - h) 1 (satu) buah selang digunakan sebagai alat hisap yang disambungkan ke alat bong.
  - i) 1 (satu) buah sumbu yang sudah dirakit dan tusuk gigi.
  - j) 1 (satu) buah bong kaca.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan:
- a. Bahwa Terdakwa sebenarnya merupakan anggota TNI AU yang disiplin dan loyal terhadap tugas kedinasan.
  - b. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang computer dan berbahasa Inggris dengan level *advance*.
  - c. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri, 2 (dua) anak dan orangtua Terdakwa yang sedang sakit, sehingga sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Terdakwa.
  - d. Bahwa Terdakwa saat ini dalam kondisi sakit batu ginjal yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
  - e. Bahwa Terdakwa selama dalam proses penyidikan sampai dengan persidangan telah bersikap kooperatif sehingga tidak mempersulit pemeriksaan Terdakwa.
  - f. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta tidak akan melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lainnya.

Hal. 5 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Terdakwa memiliki semangat yang tinggi untuk memperbaiki kehidupannya dengan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan di masa lalu agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi agama, Negara dan keluarga.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/76/VII/2021 tanggal 1 Januari 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Jl. Iswahyudi 3 BE RT 06 RW 09 Bumi Dirgantara Permai Jatisari, Jatiasih Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Peltu Nugroho Cahyadi Wibowo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Seba PK 19 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan Sejurba PDE di Wingdikum 501 Jakarta, kemudian ditugaskan di Srenau, setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir ditugaskan di Set Denma Mabasau sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 521101 Jabatan, Kesatuan Ba Operator Komputer Set Denma Mabasau.

Hal. 6 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi, Terdakwa diminta untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-3), sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi-3 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang akan digunakan bersama, kemudian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada Sdr. Yono agar dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram.

3. Bahwa sekira pukul 17.45 WIB Sdr. Yono datang ke rumah Terdakwa hanya membawa Narkotika jenis sabu-sabu paketan kecil sebesar 0,25 gram dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Yono menjanjikan kekurangannya akan diantar lagi nanti setelah Narkotika jenis sabu-sabunya ada, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu digunakan oleh Sdr. Yono sebagian.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa juga ikut menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam plastik menggunakan sendok pipet sebanyak 1 sendok lalu dimasukkan ke dalam cangklong, setelah dipanaskan dengan kompor korek api, selanjutnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai menggunakan Narkotika tidak berapa lama Sdr. Yono pulang.

Hal. 7 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



5. Bahwa masih pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi-3 datang bersama Kapten Pom Hendra Irawan K (Saksi-2) ke rumah Terdakwa di Jl. Iswahyudi 3 BE RT 06 RW 09 Bumi Dirgantara Permai Jatisari Jatiasih Bekasi, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke belakang rumah di bengkel sepeda motor anak Terdakwa, kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi-2 tentang barang Narkotika jenis sabu-sabu tidak beberapa lama kemudian datang 4 (empat) orang petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma termasuk Serda Slamet Wariyanto (Saksi-1) masuk ke belakang rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa dibawa ke ruang tamu rumah Terdakwa.

6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB datang Ketua RW, kemudian rumah Terdakwa digeledah oleh Saksi-1, Saksi-2 bersama anggota Lidkrim Satpom Lanud Halim Perdanakusuma lainnya, kemudian ditemukan barang bukti berupa barang-bukti berupa bong kaca berbentuk granat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu, selang plastik untuk menghisap asap dari bong, pipa kaca yang digunakan untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, korek api yang sudah dimodifikasi menjadi kompor untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, cangklong untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu dan sendok dibuat untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari plastik dan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,42 gram, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setibanya di kantor Satpom, Terdakwa langsung diperiksa dan dilakukan test urien menggunakan monotest dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Esnawan Antariksa untuk pengambilan urine dan darah serta rapid test.

8. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor LAB: 6185/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Kopol Triwidiastuti, S.Si., Apt., 2. Penata TK 1 Dwi Hernanto, ST dan diketahui oleh Kombes Pol Drs. Sulaeman Mappasessu sebagai Kabid Narkobafor berkesimpulan barang bukti berupa kristal warna Putih Peltu Nugroho Cahyadi Wibowo (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urur 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua

Hal. 9 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam tahun dua ribu delapan belas di rumah Terdakwa di Jl. Iswahyudi 3 BE 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Bekasi, dalam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di tangga bawah kantor Denma Mabasau Cilangkap Jakarta Timur, dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di rumah Terdakwa di Jl. Iswahyudi 3 Be 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Bekasi, dan pada tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di rumah Terdakwa di Jl. Iswahyudi 3 BE 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Bekasi atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Peltu Nugroho Cahyadi Wibowo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Seba PK 19 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan Sejurba PDE di Wingdikum 501 Jakarta, kemudian ditugaskan di Srenau, setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir ditugaskan di Set Denma Mabasau sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 521101 Jabatan, Kesatuan Ba Operator Komputer Set Denma Mabasau.

Hal. 10 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 namun sempat berhenti, kemudian menggunakan kembali pada tahun 2018 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pada tahun 2018 di rumah Terdakwa di Jl. Iswahyudi 3 Be 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Bekasi, Terdakwa bersama Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-3) dan Kapten Sus Sunardi (Saksi-4) telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2019 di tangga bawah kantor Denma Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, Terdakwa bersama Peltu Supriyadi (Saksi-5) dan Kopda Arif Sunyoto telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa pada bulan Juni 2020 di rumah Terdakwa, Jl. Iswahyudi 3 Be 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Bekasi, Terdakwa bersama Letkol Sus Dody telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi, Terdakwa diminta untuk dibeli Narkotika jenis sabu-sabu oleh Saksi-3, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi-3 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang akan digunakan bersama, kemudian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada Sdr. Yono agar dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram.

Hal. 11 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 17.45 WIB Sdr. Yono datang ke rumah Terdakwa di Jl. Iswahyudi 3 Be 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Bekasi, hanya membawa Narkotika jenis sabu-sabu paketan kecil sebesar 0,25 gram dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Yono menjanjikan kekurangannya akan diantar lagi nanti setelah Narkotika jenis sabu-sabunya ada, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu digunakan oleh Sdr. Yono sebagian.

8. Bahwa setelah itu Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam plastik menggunakan sendok pipet sebanyak 1 (satu) sendok lalu dimasukkan ke dalam cangklong, setelah dipanaskan dengan kompor korek api, selanjutnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai menggunakan Narkotika tidak berapa lama Sdr. Yono pulang.

9. Bahwa masih pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi-3 datang bersama Kapten Pom Hendra Irawan K (Saksi-2), kemudian Terdakwa diajak kebelakang rumah di bengkel sepeda motor anak Terdakwa oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi-2 tentang barang Narkotika jenis sabu-sabu tidak beberapa lama kemudian datang 4 (empat) orang petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma termasuk Serda Slamet Wariyanto (Saksi-1) masuk ke belakang rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa dibawa ke ruang tamu rumah Terdakwa.

Hal. 12 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB datang Ketua RW, kemudian rumah Terdakwa digeledah oleh Saksi-1, Saksi-2 bersama anggota Lidkrim Satpom Lanud Halim Perdanakusuma lainnya, kemudian ditemukan barang bukti berupa barang-bukti berupa bong kaca berbentuk granat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu, selang plastik untuk menghisap asap dari bong, pipa kaca yang digunakan untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, korek api yang sudah dimodifikasi menjadi kompor untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, cangklong untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu dan sendok dibuat untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari plastik dan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,42 gram, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma guna pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa setibanya di kantor Satpom, Terdakwa langsung diperiksa dan dilakukan test urien menggunakan monotest dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Esnawan Antariksa untuk pengambilan urine dan darah serta rapid test.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor LAB: 6185/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Kopol Triwidiastuti, S.Si., Apt., 2. Penata TK 1 Dwi Hernanto, ST dan diketahui oleh Kombes Pol Drs. Sulaeman Mappasessu sebagai Kabid Narkobafor berkesimpulan barang bukti berupa kristal warna Putih Peltu Nugroho Cahyadi Wibowo (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urur 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Angkatan Udara a.n. Letnan Kolonel Sus Suharmoko, S.H., M.H. berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Udara Nomor Sprin/39/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Hal. 14 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Arnold M. Siburian  
Pangkat, NRP : Kapten Sus, 539116  
Jabatan : Pama DP Denma Mabesau  
Kesatuan : Denma Mabesau  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 25 Juli 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Masjid Al Umar No D8  
Lubang Buaya Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Kapten Sus Sunardi (Saksi-4) pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada akhir tahun 2018 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Iswahyudi 3 BE 22 Bumi Dirgantara Permai Jatisari Jatiasih Bekasi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Narkotika tersebut diperoleh.
4. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam cangklong yang dihubungkan dengan botol air larutan bekas pakai yang sudah dimodifikasi kemudian dibakar dengan api kecil setelah itu asapnya disedot secara bergantian sampai habis tidak bersisa.

Hal. 15 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi merasa bersemangat dalam beraktifitas dan tidak mengantuk.
6. Bahwa pada awalnya Kapten Sus Sunardi (Saksi-4) yang tertangkap, kemudian Saksi dipanggil ke Satpom Halim.
7. Bahwa Saksi diminta Dansatpom Halim untuk menyelidiki Terdakwa dan dijanjikan apabila bisa membantu menangkap Terdakwa akan dibantu kasusnya.
8. Bahwa Saksi menghadapi kasus perkara LBGT dan saat ini perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer.
9. Bahwa Saksi dijatuhi pidana penjara dan dipecat dari dinas militer dalam perkara tersebut.
10. Bahwa Saksi membantu penyelidikan dengan cara menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba.
11. Bahwa Saksi mentransfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba.
12. Bahwa pada sore harinya Saksi menghubungi Terdakwa untuk memastikan narkoba sudah dibeli.
13. Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa.
14. Bahwa Saksi datang bersama dengan Kapten Pom Hendra Irawan K (Saksi-5) dan 2 (dua) orang personil Satpom Halim Perdanakesuma.
15. Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa, tidak berapa lama Saksi keluar dari rumah tersebut.
16. Bahwa selanjutnya anggota Satpom Halim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
17. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika pada akhir tahun 2018 dan awal 2019.

Hal. 16 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



18. Bahwa Saksi mengetahui penyalahgunaan Narkotika sangat dilarang dan dapat dipecat.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2:

Nama lengkap : Supriyadi  
Pangkat/NRP : Peltu Sus/517230  
Jabatan : Ba Pembekalan  
Kesatuan : Denma Mabasau  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 Maret 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Jatiwaringin Asri Blok C Bekasi

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 saat berdinan di Set Denma Mabasau dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Kopda Arief Sunyoto mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di ruangan team kebersihan Mabasau.
3. Bahwa saat itu Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari Terdakwa.
4. Bahwa Saksi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menghisap lebih dari 3 (tiga) kali.
6. Bahwa Saksi merasa segar dan bersemangat setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3

Nama lengkap : Slamet Wariato  
Pangkat/NRP : Serda/531368

Hal. 17 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Gartib Siigaktib  
Kesatuan : Satpom Lanud Halim  
Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 16 Desember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Angkasa Jl. Topan  
No. 813 RT 008 RW 009 Kel.  
Halim Perdanakusuma Kec.  
Makassar Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Satpom Lanud Halim Perdanakusuma menerima laporan kasus penyalahgunaan Narkotika, kemudian atas perintah Dansatpom dilakukan penyelidikan.
3. Bahwa Saksi, Kapten Pom Hendra Irawan K (Saksi-5) dan 4 (empat) personel Satpom kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa Kapten Pom Hendra Irawan K (Saksi-5) meminta Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) untuk menyamar sebagai pembeli secara terselubung.
5. Bahwa Kapten Pom Hendra Irawan K (Saksi-5) meminta Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-3) untuk memancing salah satu penyalahguna Narkotika yaitu Terdakwa untuk membeli Narkotika.

Hal. 18 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 18.40 WIB Saksi bersama Kapten Pom Hendra Irawan K (Saksi-5) dan Petugas Lidkrim menangkap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Iswahyudi 3 BE RT 06 RW 09 Bumi Dirgantara Permai Jatisari Jatiasih Bekasi.

7. Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sudah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

8. Bahwa saat penangkapan ditemukan barang-bukti berupa bong kaca berbentuk granat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu, selang plastik, pipa kaca, korek api, cangklong dan sendok dan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,42 gram.

9. Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas kasur.

10. Bahwa pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan monotest diketahui hasilnya positif.

12. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena salah pergaulan.

13. Bahwa Saksi berharap Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

14. Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh istri Terdakwa, Bapak RT dan anak-anak Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Barang bukti diserahkan kepada Kapten Pom Hendra Irawan K (Saksi-5) dan tidak berada di atas kasur.

Hal. 19 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang melakukan penggeledahan sebanyak 9 (sembilan) orang bukan 6 (enam) orang.

3. Bahwa narkoba yang ditimbang seberat 0,24 gram bukan 0,42 gram.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya

Saksi-4:

Nama lengkap : Sunardi  
Pangkat, NRP : Kapten Sus, 516508  
Jabatan : Kaurminslog  
Kesatuan : Koopsus TNI  
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 22 April 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Surya No 734 RT. 07 RW 9  
Komplek Angkasa Lanud Halim  
Perdanakusuma

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Infolahtau dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2019 Saksi dihubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan "mau barang ini enggak" lalu dijawab oleh Saksi "tidak mau".
3. Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu barang apa yang ditawarkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menutup teleponnya.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu.
5. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa.

Hal. 20 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



6. Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa dalam rangka menghadiri pernikahan anak Terdakwa.

7. Bahwa pada tahun 2020 Saksi datang ke rumah Terdakwa dalam rangka takziah meninggalnya cucu Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi Narkotika bersama dengan Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) maupun dengan Terdakwa.

9. Bahwa Militer dilarang mengonsumsi narkotika sesuai Keputusan Panglima.

10. Bahwa Saksi diproses di POM TNI karena kasus Narkoba.

11. Bahwa keterlibatan Saksi atas perkara Narkoba berawal dari penangkapan Letkol Dody.

12. Bahwa Saksi ditawari "barang" oleh Terdakwa, tetapi menolak karena masih sibuk.

13. Bahwa Saksi saat ini di "Pama" kan atau dicopot dari jabatan karena terkait perkara Terdakwa dan Letkol Dody.

14. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa tidak mengonsumsi narkotika lagi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangannya, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika bersama dengan Saksi-4 dan Kolonel Purn Supriyadi pada tahun 2018 di teras rumah Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika bersama dengan Saksi-4 dan Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) pada tahun 2018.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-5 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-5 tidak bisa hadir karena sedang mengikuti pendidikan Sekkau, namun Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : Hendra Irawan K  
Pangkat, NRP : Kapten Pom, 540985  
Jabatan : Kasubsi Lidkrim Silidpamfik  
Kesatuan : Satpom Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 20 November 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Rajawali Raya No. 28 A  
Komplek Rajawali Lanud Halim Perdanakusuma Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 22 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



2. Bahwa awalnya Satpom Lanud Halim Perdanakusuma menerima kasus penyalahgunaan Narkotika, kemudian atas perintah dari Dansatpom agar dilakukan penyelidikan.
3. Bahwa dalam penyelidikan ditemukan salah satu nama yang bisa membantu untuk mengungkap siapa saja yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa Saksi selaku Kasubsi Lidkrim Narkotika menyamar sebagai pembeli secara terselubung bersama dengan Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1).
5. Bahwa Saksi meminta bantuan Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) untuk memancing salah satu penyalahguna Narkotika untuk membeli Narkotika tersebut.
6. Bahwa saat itu ditemukan Terdakwa diduga sebagai penyalahguna Narkotika.
7. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 18.40 WIB Saksi bersama Serda Slamet Wariyanto (Saksi-3) dan Petugas Lidkrim serta Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) menangkap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Iswahyudi 3 BE RT 06 RW 09 Bumi Dirgantara Permai Jatisari Jatiasih Bekasi.
8. Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sudah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat penangkapan ditemukan barang-bukti berupa bong kaca berbentuk granat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu, selang plastik untuk menghisap asap dari bong, pipa kaca yang digunakan untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, korek api yang sudah dimodifikasi menjadi kompor untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, cangklong untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu dan sendok dibuat untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari plastik dan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,42 gram.

10. Bahwa pada pukul 21.00 WIB Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan monotest diketahui hasilnya positif.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Seba PK 19 Tahun 1996 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan Sejurma PDE di Wingdikum 501 Jakarta, kemudian ditugaskan di Srenau, setelah mengalami beberapa penugasan terakhir ditugaskan di Set Denma Mabasau sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 521101 Jabatan, Kesatuan Ba Operator Komputer Set Denma Mabasau.

2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.

Hal. 24 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah sempat berhenti mengkonsumsi narkoba, Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba pada tahun 2018 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dengan beberapa orang antara lain:

a. Sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2018 di rumah Terdakwa di Jalan Iswahyudi 3 Be 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Bekasi, saat itu Terdakwa mengkonsumsi bersama dengan Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) dan Kapten Sus Sunardi (Saksi-4).

b. Peltu Supriyadi (Saksi-2) dan Kopda Arif Sunyata sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Agustus 2019 di tangga bawah Kantor Denma Mabesau Cilangkap Jakarta Timur dan bersama Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa Jl. Iswahyudi 3 Be 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Bekasi.

c. Praka Arbi sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Agustus 2019 di rumah Terdakwa di Jl. Iswahyudi 3 Be 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Bekasi.

d. Letkol Sus Dody sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juni 2020 di rumah Terdakwa Jl. Iswahyudi 3 Be 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Bekasi.

e. Kapten Sus Sunardi (Saksi-4) sebanyak 12 (dua belas) kali di rumah Terdakwa Jl. Iswahyudi 3 Be 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Bekasi.

Hal. 25 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Kolonel Pom Supriadi sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa Jl. Iswahyudi 3 Be 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Bekasi.

g. Marsda Pur Lucas di Hotel daerah Tangerang, dan bersama Sdr. Bruce, Sdr. Cahyo, Sdr. Erik di rumah Terdakwa Letkol Sus Dody sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juni 2020 di rumah Terdakwa Jl. Iswahyudi 3 Be 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Bekasi.

5. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa dihubungi oleh Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) mengatakan Kapten Sus Sunardi (Saksi-4) dan Letkol Sus Dodi ditangkap oleh Satpom Lanud Halim Perdanakusuma

6. Bahwa Terdakwa kemudian mencari kebenaran informasi tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa dihubungi oleh Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) yang mengatakan dirinya pusing.

8. Bahwa Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) ingin menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu.

9. Bahwa Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) menjanjikan Terdakwa akan dibantu dalam pengajuan pinjaman BRI.

10. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) yang meminta dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu.



11. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi, Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) meminta tolong Terdakwa untuk dibelikan narkoba dan uangnya akan ditransfer.
12. Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yono agar dicarikan Narkoba jenis sabu-sabu
14. Bahwa sekira pukul 17.45 WIB Sdr. Yono datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Narkoba jenis sabu-sabu paketan kecil dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
15. Bahwa Sdr. Yono menjanjikan kekurangannya akan diantar lagi nanti setelah Narkoba jenis sabu-sabunya ada.
16. Bahwa saat itu Sdr. Yono meminta untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengambil alat hisap lengkap.
17. Bahwa Sdr. Yono kemudian merangkai alat untuk mengkonsumsi dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali.
18. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu-sabu dengan cara mengambil Narkoba tersebut dengan sendok pipet dan dimasukkan ke dalam cangklong, setelah dipanaskan dengan kompor korek api, Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.
19. Bahwa setelah selesai menggunakan Narkoba tidak berapa lama Sdr. Yono pulang.

Hal. 27 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) dan tidak lama kemudian Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) datang bersama Kapten Pom Hendra Irawan K (Saksi-5).

21. Bahwa Terdakwa diajak ke belakang rumah di bengkel sepeda motor anak Terdakwa oleh Kapten Pom Hendra Irawan K (Saksi-5), kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi-5 tentang barang Narkotika jenis sabu-sabu dan masalah senjata api.

22. Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang 4 (empat) orang petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma yang Terdakwa tidak kenal masuk ke belakang rumah.

23. Bahwa setelah itu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke ruang tamu rumah Terdakwa.

24. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB datang Ketua RW, selanjutnya Terdakwa ditanya lagi apakah masih menyimpan barang Narkotika jenis sabu-sabu.

25. Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi digelar di atas meja.

26. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berikut barang-bukti berupa bong kaca berbentuk granat, selang plastik, pipa kaca, korek api, cangklong dan sendok dan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,42 gram dibawa ke Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma guna pemeriksaan lebih lanjut.

27. Bahwa narkotika yang dibeli tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diedarkan.

28. Bahwa setibanya di Kantor Satpom, Terdakwa diperiksa dan dilakukan test urine menggunakan monotest dengan hasil positif mengandung Metamfetamina.

Hal. 28 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Esnawan Antariksa untuk pengambilan urine dan darah serta rapit test.
30. Bahwa Terdakwa terbebani masalah finansial karena mengobati orangtua Terdakwa yang sakit dan sewa rumah.
31. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Kapten Sus Sunardi (Saksi-4) dan Letkol Rudi pada tahun 2020.
32. Bahwa Terdakwa menderita sakit asam urat dan apabila mengkonsumsi sabu-sabu kakinya terasa enak.
33. Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi narkotika agar sakitnya hilang.
34. Bahwa bong tersebut diberi oleh seorang Jaksa bernama Taswin.
35. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Erik, Sdr. Bowo, Sdr. Cahyo dan Sdr. Buse pada tahun 2012 sampai dengan 2013.
36. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika tahun 2012 karena diperintah dan diajak oleh Marsda Pur Lucas.
37. Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Mika tahun 2020.
38. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian programmer, Bahasa Inggris, Intel dan mengemudi.
39. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 2 (dua) buah tabung kaca ukuran 3,0 ml berisikan darah.
  - b. 4 (empat) buah cangklong kaca bekas pakai.

Hal. 29 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0775 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.
- d. 1 (satu) buah alat bong kaca yang sudah dirangkai.
- e. 1 (satu) buah Cotton but bekas.
- f. 2 (dua) buah kaca purex sudah terpakai.
- g. 2 (dua) buah korek api yang sudah rakit.
- h. 1 (satu) buah selang digunakan sebagai alat hisap yang disambungkan ke alat bong.
- i. 1 (satu) buah sumbu yang sudah dirakit dan tusuk gigi.
- j. 1 (satu) buah bong kaca.

## 2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan secara Laboratoris.
- b. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6185/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Mabes Polri.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 2 (dua) buah tabung kaca ukuran 3,0 ml berisikan darah, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti merupakan sampel darah Terdakwa yang diambil dan dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Hal. 30 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 2 (dua) buah tabung kaca ukuran 3,0 ml berisikan darah, 4 (empat) buah cangklong kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0775 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, 1 (satu) buah alat bong kaca yang sudah dirangkai, 1 (satu) buah Cotton but bekas, 2 (dua) buah kaca purex sudah terpakai, 2 (dua) buah korek api yang sudah rakit, 1 (satu) buah selang digunakan sebagai alat hisap yang disambungkan ke alat bong, 1 (satu) buah sumbu yang sudah dirakit dan tusuk gigi dan 1 (satu) buah bong kaca, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan alat yang dirangkai dan digunakan Terdakwa dan Sdr. Yono untuk mengkonsumsi narkotika di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Iswahyudi 3 Be 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Bekasi, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 31 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat berupa 2 (dua) lembar Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan secara Laboratoris dan 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6185/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Mabes Polri, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dan urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urur 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Hal. 32 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi maupun sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Serda Slamet Wariato (Saksi-3) dan Kapten Sus Sunardi (Saksi-4) di dalam persidangan, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, yaitu bawah barang bukti diserahkan kepada Kapten Pom Hendra Irawan K (Saksi-5) dan tidak berada di atas kasur, bahwa yang melakukan penggeledahan sebanyak 9 (sembilan) orang bukan 6 (enam) orang dan Narkotika yang ditimbang seberat 0,24 gram bukan 0,42 gram, terhadap sangkalan tersebut telah dibenarkan Saksi-3 sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4, yaitu Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika bersama dengan Saksi-4 dan Kolonel Purn Supriyadi pada tahun 2018 di teras rumah Terdakwa dan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika bersama dengan Saksi-4 dan Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) pada tahun 2018, terhadap hal ini telah bersesuaian juga dengan keterangan Saksi-1, sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan Para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 33 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Seba PK 19 Tahun 1996 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan Sejurba PDE di Wingdikum 501 Jakarta, kemudian ditugaskan di Srenau, setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir ditugaskan di Set Denma Mabesau sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 521101 Jabatan, Kesatuan Ba Operator Komputer Set Denma Mabesau.
2. Bahwa benar pada awalnya Satpom Lanud Halim Perdanakusuma menerima beberapa laporan dugaan penyalahgunaan Narkotika dan setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa diidentifikasi sebagai salah satu pelaku tersebut.
3. Bahwa benar Kapten Pom Hendra Irawan K (Saksi-5) melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli terselubung bersama dengan Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) untuk memancing Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi, Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) meminta Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa.

Hal. 34 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Yono dan sekitar pukul 17.45 WIB Sdr. Yono datang ke rumah Terdakwa di Jalan Iswahyudi 3 Be 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Bekasi dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu paketan kecil seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Yono menjanjikan kekurangannya akan diantar lagi.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Yono mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam plastik menggunakan sendok pipet sebanyak 1 (satu) sendok kemudian dimasukkan ke dalam cangklong, setelah dipanaskan dengan kompor korek api dan menghisapnya secara bergantian.

7. Bahwa benar sekitar pukul 18.30 WIB, Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) datang bersama dengan Kapten Pom Hendra Irawan K (Saksi-5) dan beberapa personil Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk menangkap Terdakwa.

8. Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa bong kaca berbentuk granat, selang plastik, pipa kaca, korek api, cangklong dan sendok dan Narkotika jenis sabu-sabu yang bentuknya kristal warna putih.

9. Bahwa benar di ruangan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dilakukan pengambilan sampel urine Terdakwa, kemudian sampel urine dan barang bukti diabwa ke Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk dilakukan pengujian.

Hal. 35 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



10. Bahwa benar berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor LAB: 6185/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2021 berkesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih dan urine Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urur 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawat di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
13. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2012 saat diajak Marsekal Madya Pur Lukas.
14. Bahwa benar pada tahun 2012 sampai dengan 2013 Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Erik, Sdr. Bowo, Sdr. Cahyo dan Sdr. Buse.



15. Bahwa benar Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi Narkotika antara lain pada tahun 2018 bersama Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) dan Kapten Sus Sunardi (Saksi-4) di rumah Terdakwa, pada bulan Agustus 2019 di tangga bawah kantor Denma Mabasau Cilangkap Jakarta Timur bersama Peltu Supriyadi (Saksi-5) dan Kopda Arif Sunyoto dan bulan Juni 2020 di rumah Terdakwa bersama Letkol Sus Dody.

16. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa menderita asam urat sehingga apabila berjalan kakinya terasa sakit dan dengan mengkonsumsi Narkotika menjadi tidak sakit lagi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (*requisitoirnya*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.



2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam persidangan, karena hanya bersifat permohonan Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu alternatif Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Setiap peyalahguna Narkotika golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I

Yang dimaksud dengan kata “setiap” disini adalah sama dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”, yang menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia (dalam hal ini pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud “penyalahguna” menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Hal. 39 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan

Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, dan jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awalnya Satpom Lanud Halim Perdanakusuma menerima beberapa laporan dugaan penyalahgunaan Narkotika dan setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa diidentifikasi sebagai salah satu pelaku tersebut.

Hal. 40 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Kapten Pom Hendra Irawan K (Saksi-5) melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli terselubung bersama dengan Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) untuk memancing Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi, Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) meminta Terdakwa untuk dibelikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dengan mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Yono dan sekitar pukul 17.45 WIB Sdr. Yono datang ke rumah Terdakwa di Jalan Iswahyudi 3 BE 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Bekasi dengan membawa Narkoba jenis sabu-sabu paketan kecil seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Yono menjanjikan kekurangannya akan diantar lagi.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Yono mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara mengambil Narkoba jenis sabu-sabu yang berada didalam plastik menggunakan sendok pipet sebanyak 1 (satu) sendok kemudian dimasukkan ke dalam cangklong, setelah dipanaskan dengan kompor korek api dan menghisapnya secara bergantian.
6. Bahwa benar sekitar pukul 18.30 WIB, Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) datang bersama dengan Kapten Pom Hendra Irawan K (Saksi-5) dan beberapa personil Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk menangkap Terdakwa.

Hal. 41 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa bong kaca berbentuk granat, selang plastik, pipa kaca, korek api, cangklong dan sendok dan Narkotika jenis sabu-sabu yang bentuknya kristal warna putih.

8. Bahwa benar di ruangan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dilakukan pengambilan sampel urine Terdakwa, kemudian sampel urine dan barang bukti diabwa ke Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk dilakukan pengujian.

9. Bahwa benar berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor LAB: 6185/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2021 berkesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih dan urine Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urur 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika.

11. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2012 saat diajak Marsekal Madya Pur Lukas.

12. Bahwa benar pada tahun pada tahun 2012 sampai dengan 2013 Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Erik, Sdr. Bowo, Sdr. Cahyo dan Sdr. Buse.

Hal. 42 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi Narkotika antara lain pada tahun 2018 bersama Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) dan Kapten Sus Sunardi (Saksi-4) di rumah Terdakwa, pada bulan Agustus 2019 di tangga bawah kantor Denma Mabasau Cilangkap Jakarta Timur bersama Peltu Supriyadi (Saksi-5) dan Kopda Arif Sunyoto dan bulan Juni 2020 di rumah Terdakwa bersama Letkol Sus Dody

14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa dihubungi Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari Sdr. Yono dan mengkonsumsinya di rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Yono.

2. Bahwa dari pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang tergolong ke dalam Narkotika golongan I yang dilarang penggunaannya kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan.

Hal. 43 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Bagi diri sendiri

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkomsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi, Kapten Sus Arnold M. Siburian (Saksi-1) meminta Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa.

Hal. 44 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Yono dan sekitar pukul 17.45 WIB Sdr. Yono datang ke rumah Terdakwa di Jalan Iswahyudi 3 Be 22 RT 006 RW 009 Bumi Dirgantara Permai Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Bekasi dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu paketan kecil seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Yono menjanjikan kekurangannya akan diantar lagi.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Yono mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam plastik menggunakan sendok pipet sebanyak 1 (satu) sendok kemudian dimasukkan ke dalam cangklong, setelah dipanaskan dengan kompor korek api dan menghisapnya secara bergantian.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa menderita asam urat sehingga apabila berjalan kakinya terasa sakit dan dengan mengkonsumsi Narkotika menjadi tidak sakit lagi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim berkesimpulan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa membeli sabu-sabu melalui Sdr. Yono pada tanggal 14 Desember 2020, kemudian mengkonsuminya bersama dengan Sdr. Yono dan setelah mengkonsumsinya Terdakwa merasa kakinya yang menderita asam urat menjadi enak serta motivasi Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu agar sakitnya hilang tanpa ijin pihak yang berwenang, menunjukan Terdakwa menyalahgunakan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri.

Hal. 45 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “bagi diri sendiri” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103”, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat:

Hal. 46 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan Narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu Narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.



3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena untuk kesenangan sesaat dan Terdakwa mengkonsumsinya tidak ada ijin dari pejabat/instansi yang berwenang serta Terdakwa menerangkan dirinya merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkotika, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

*Hal. 48 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi keinginan Terdakwa untuk mencari kenikmatan sesaat, Terdakwa yang menderita sakit bukan justru berobat, tetapi mengkonsumsi narkoba agar tetap bersemangat, jelas hal semacam ini sangat bertentangan dengan norma-norma kehidupan Prajurit, padahal Terdakwa mengetahui bahaya dari penyalahgunaan Narkoba bagi dirinya maupun terhadap orang lain, namun Terdakwa tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap program pemerintah yang menyatakan perang terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkoba untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda bangsa agar tidak hancur masa depannya, tetapi Terdakwa justru ikut terlibat dalam penyalahgunaan tersebut dengan mengkonsumsi Narkoba yang tentunya akan membawa dampak semakin maraknya peredaran gelap Narkoba.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan dirinya sendiri apalagi Terdakwa juga menderita sakit asam urat, perbuatan Terdakwa mencemarkan nama kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa dituntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

Hal. 49 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul, Terdakwa mengkonsumsi narkotika agar merasa bersemangat dan tidak mudah capek, Terdakwa nyata-nyata mengabaikan aturan hukum serta menganggap remeh penekanan dari pimpinan untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.



2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
    - 1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini masih berpangkat Peltu dengan jabatan Ba Operator Komputer Sat.



2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disisi lain Terdakwa telah melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang luar biasa yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba, atau setidaknya sebagai prajurit yang bertugas kesatuannya.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sudah sejak lama, hal dilihat dari Terdakwa sudah sejak tahun 2012 sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sampai dengan sekarang, hal ini menunjukan Terdakwa sudah sejak lama terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

2) Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang berat sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan.

Hal. 52 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- 1) Bahwa masalah Narkotika dipandang sebagai kejahatan *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat mulai dari kota hingga desa, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, tetapi Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat di bidang pemberantasan peredaran gelap Narkotika, padahal TNI telah turut serta berperan memberantas peredaran Narkotika, karenanya TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, oleh sebab itu setiap prajurit TNI tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkotika dalam bentuk sekecil apapun.



2) Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang menyalahgunaan narkoba dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudah disusupi oleh narkoba, apabila perbuatan Terdakwa diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 1996 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdiskusi di lingkungan TNI AU, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara

Hal. 54 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat narkoba sangat berat, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam peredaran gelap narkoba yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Hal. 55 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana
4. Terdakwa telah mengabdikan di lingkungan militer sejak tahun 1996 atau selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.

Hal. 56 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang didasarkan pada dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

Hal. 57 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) buah tabung kaca ukuran 3,0 ml berisikan darah.
- b. 4 (empat) buah cangklong kaca bekas pakai.
- c. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0775 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.
- d. 1 (satu) buah alat bong kaca yang sudah dirangkai.
- e. 1 (satu) buah Cotton but bekas.
- f. 2 (dua) buah kaca purex sudah terpakai.
- g. 2 (dua) buah korek api yang sudah rakit.
- h. 1 (satu) buah selang digunakan sebagai alat hisap yang disambungkan ke alat bong.
- i. 1 (satu) buah sumbu yang sudah dirakit dan tusuk gigi.
- j. 1 (satu) buah bong kaca

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan sampel darah Terdakwa dan rangkaian alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

## 2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan secara laboratoris.
- b. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6185/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Mabes Polri.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh Penyidik dari Puslabfor Bareskrim Polri serta sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Hal. 58 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Nugroho Cahyadi Wibowo, Peltu NRP 521101 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1) 2 (dua) buah tabung kaca ukuran 3,0 ml berisikan darah.
    - 2) 4 (empat) buah cangklong kaca bekas pakai.
    - 3) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0775 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.
    - 4) 1 (satu) buah alat bong kaca yang sudah dirangkai.
    - 5) 1 (satu) buah Cotton but bekas.
    - 6) 2 (dua) buah kaca purex sudah terpakai.
    - 7) 2 (dua) buah korek api yang sudah rakit.
    - 8) 1 (satu) buah selang digunakan sebagai alat hisap yang disambungkan ke alat bong.
    - 9) 1 (satu) buah sumbu yang sudah dirakit dan tusuk gigi.
    - 10) 1 (satu) buah bong kaca.

Hal. 59 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan secara laboratoris.
- 2) 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6185/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Mabes Polri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H Mayor Chk NRP 11080094970783, Penasihat Hukum Meidianto Budi Utomo, S.H. Mayor Sus NRP 537315, Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.  
Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal. 60 dari 60 hal. Putusan Nomor 101-K/PM II-08/AU/VII/2021